



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN PENETAPAN

Nomor 893/ Pdt.P/2021/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

LELECARTIKA METAK, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Betun, 10 Juli 2000, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Katholik, WNI, berdiam di Jalan Candi Penataran No. 20, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 15 Desember 2021, dibawah Register Perkara Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Betun pada tanggal .10 Juli 2000 sebagai anak Kedua dari Perkawinan suami/istri Ayah Gabriel Metak dan Ibu Yulista Maria Dolorosa Hoar.
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka sebagaimana tercatat di .Pencatatan Sipil Nomor 5321-LT-06102016-0018 tanggal 06 Oktober 2016 sesuai;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis "LELECARTIKA METAK" dari suami istri: "Gabriel Metak dan Yulista Maria Dolorosa Hoar" sedangkan sebenarnya harus tertulis "LELICARTIKA METAK" dari suami istri : "Gabriel Metak dan Yulista Maria Dolorosa Hoar.
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/ melamar pekerjaan, dan lain-lain;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Malang
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Mlg

1. Rupa-rupa Akte Kelahiran Pemohon Nomor 5321-Lt-06102016-0018 Tanggal Enam Oktober Dua Ribu Enak Belas
2. Ktp Pemohon
3. Kartu Keluarga Pemohon
4. Ijazah SMA Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran No. 5321-Lt-06102016-0018 dari LELECARTIKA METAK menjadi LELICARTIKA METAK
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kab. Malaka, setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon, kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kab. Malaka;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada perubahannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi KTP nomor 5321015007000001 atas nama Lelecartika Metak tertanggal 08 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573050612210007 atas nama Kepala Keluarga Lelecartika Metak tertanggal 07 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Cetak pindai (*print scan*) Kutipan Akta Kelahiran Lelecartika Metak nomor 5321-LT-06102016-0018 tertanggal 06 Oktober 2016 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA Fajar Timur Haitimuk tanggal 02 Mei 2018 atas nama Lelicartika Metak, diberi tanda bukti P-4 ;

Semua bukti surat-surat yang diajukan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat-surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan: **Anggoro Emanuel Pratio Seac**

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta lahirnya;
- Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis LELECARTIKA METAK, hendak dirubah menjadi LELICARTIKA METAK;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya supaya sesuai dengan Ijazah SMA yang mana nantinya akan dipergunakan sebagai nama dalam ijazah sarjananya;

2. Saksi **Maria Apriani Hoar Klau**:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta lahirnya;
- Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis LELECARTIKA METAK, hendak dirubah menjadi LELICARTIKA METAK;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya supaya sesuai dengan Ijazah SMA yang mana nantinya akan dipergunakan sebagai nama dalam ijazah sarjananya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5321-LT-06102016-0018 tertanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka yang semula LELECARTIKA METAK menjadi LELICARTIKA METAK, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang tersebut untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-4 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5321-LT-06102016-0018.tertanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka yang semula LELECARTIKA METAK menjadi LELICARTIKA METAK;
- Bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut nantinya untuk penyesuaian dengan ijazah SMA Pemohon dan seterusnya akan dipergunakan untuk ijazah sarjana Pemohon.
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 tertulis nama Pemohon LELECARTIKA METAK sedangkan dalam bukti P-4 nama Pemohon tertulis LELICARTIKA METAK, oleh karenanya nama Pemohon terdapat perbedaan sehingga perlu adanya pembetulan nama Pemohon; Sehingga nama Pemohon dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 tertulis LELECARTIKA METAK akan dirubah menjadi LELICARTIKA METAK seperti yang tercantum dalam bukti P-4 hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan para saksi Angelo Emanuel Flavio Seac dan Maria Apriani Hoar Klau. Selain itu juga perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon akan digunakan Pemohon untuk seluruh keperluan Pemohon dimasa yang akan datang, termasuk juga penggunaan gelar kesarjanaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Nomor 5321-LT-06102016 -0018 tanggal 06 Oktober 2016 yang semula tertulis **Lel~~e~~cartika Metak** (mengggunakan huruf e) dirubah/ diganti menjadi **Lel*i*cartika Metak** (mengggunakan huruf i);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gmir
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 116.000,00

(Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Guntur Kurniawan S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Wahono,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd,

Ttd,

Eko Wahono,S.H

Guntur Kurniawan, S.H

Perincian biaya perkara:

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp.10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)